
GUARANTEE OF SOCIAL NEEDS IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Oleh
Sutono

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gresik
Email: Sutonostai.alazhar@gmail.com

Abstract

The guarantee of people's basic needs is a very important discussion in the context of religious pluralism in Indonesia. Understanding the meaning of guarantee for community needs is an attempt to know the systems and regulations that are promulgated by the Indonesian government with the rules and concepts of guaranteeing community needs based on the Shari'ah political economy policy on welfare that is accepted by the people in Indonesia. Therefore, this article aims to (1) Know the theory of human needs in society; (2) Analyzing the security needs of the community; (3) Analyzing the community's need assurance system in the perspective of shari'ah politics and economics with literature study. The results of the analysis show that (1) The theory and concept offered by Abraham Maslow is a basic offer of human needs in the welfare process (2) The accuracy and validity of the Indonesian government law in implementing the rules for social welfare security, there is still a little social inequality. (3) Offers the concept of social welfare for the people that was valid during the golden age and glory of Umar bin Khattab's government

Keywords: Basic Needs Guarantee & Syari'ah Political Economy

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pandangan Islam tidak membenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun *ahl al-dhimmah* (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya.

Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota

masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sebagai ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat

Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai jaminan sosial.

Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridloi Allah. Islam mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas

manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada.

Pemenuhan kehidupan jiwa-raga di dunia sangat diperlukan, karena merupakan perbuatan amal shalih yang akan bisa dipanen di kehidupan akhirat nanti. Karena apapun yang diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan dijunjung tinggi oleh agama Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya.

Namun kenyataan yang terjadi dalam ekonomi kapitalisme, jaminan sosial tidak dibahas secara rinci. Akan tetapi, sistem ini hanya menekankan kepada kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam kepemilikan harta yang mutlak, cara memilikinya sampai dengan penggunaannya merupakan hak mutlak setiap individu yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Sementara itu, ekonomi sosialisme berusaha mewujudkan jaminan sosial melalui persamaan dalam kepemilikan, di mana kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan ekonomi Islam benar-benar menjamin kebutuhan-kebutuhan individu tanpa melarang kepemilikan individu.

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, Islam menganjurkan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan (kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja yang rendah, dan lain-lain), serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Sementara itu, menurut Jaih Mubarak bahwa kesejahteraan adalah perasaan-perasaan hidup senang dan tenteram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-orang.

Padahal kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan itu akan dicapai apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik secara spiritual serta material, dalam jangka pendek maupun panjang. Terpenuhinya akan menempatkan manusia berada dalam suatu keadaan yang disebut sebagai sejahtera. Pemenuhan kesejahteraan ini sering banyak mendapatkan hambatan karena adanya keterbatasan sumber daya alam maupun keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manusia.

Hambatan berupa sumber daya alam menjadi alasan manusia untuk dapat terus meningkatkan *skill*, peningkatan kualitas serta perluasan jejaring produk kebutuhan manusia, agar segala kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi. Transfer atau pergerakan produk kebutuhan manusia dari satu daerah ke daerah lain, untuk melengkapi segala macam kebutuhan, menjadi tidak terelakkan. Pola ketergantungan antara satu wilayah dan wilayah lain terhadap macam-macam kebutuhan manusia saat ini dijumpai di hampir semua wilayah, karena masalah ketersediaan jenis kebutuhan dan tingkat kebutuhan yang tidak selalu terpenuhi di satu wilayah diantaranya seperti kesehatan.

Saat ini hampir di seluruh pelosok daerah, pembiayaan kesehatan dan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan menjadi masalah yang sangat penting karena cukup memberatkan khususnya bagi golongan ekonomi menengah kebawah. Masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat (Jamkesmas) maupun pemerintah daerah (Gakinda), sedangkan masyarakat yang kaya mampu untuk membiayai kesehatannya. Dipihak lain masyarakat pekerja informal yang tidak mempunyai penghasilan tetap serta bukan merupakan sasaran program pemerintah dalam Jamkesmas baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan sasaran yang perlu diprioritaskan karena kelompok ini cukup banyak jumlahnya dan merupakan potensipendanaan kesehatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan asuransi kesehatan yang berbasis sumberdaya masyarakat. Kelompok tersebut mempunyai kemampuan untuk menyisihkan sejumlah uang bagi jaminan kesehatan, namun terbatas.

Pembangunan Kesehatan adalah bagian Pembangunan Nasional yang pada dasarnya bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral karena merupakan *output* penting dalam proses perencanaan pembangunan. Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa di bidang kesehatan, provinsi, kabupaten dan kota mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.

Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dalam bidang kesehatan serta mempunyai kewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, serta turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Dengan demikian, masyarakat sebagai sasaran program merupakan salah satu komponen yang harus dipersiapkan untuk ikut serta dalam pembiayaan jaminan kesejahteraan sesuai kemampuannya.

Berbagai jaminan sosial yang secara umum dikenal seperti jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas/jamkeskin) beserta jaminan lainnya sudah tentu dinilai positif oleh berbagai pihak, meskipun realisasinya terkadang sering dihadapi dengan beberapa persoalan teknis.

Berkaitan dengan hal itu, maka kita harus memahami terlebih dulu tentang tahapan-tahapan kebutuhan sebagaimana teori *need* milik Abraham Maslow sebagai landasan awal berpikir tentang tahapan menuju kesejahteraan. Kemudian penulis angkat tentang aturan undang-undang pemerintah Indonesia tentang

penerapan terhadap jaminan kesejahteraan masyarakat Indonesia; apakah masyarakat sudah memperoleh hak yang sama sesuai dengan Undang-undang yang berlaku atau malah sebaliknya. Maka untuk melihat secara jelas, penulis menggunakan kaca mata politik ekonomi Islam sesuai dengan tawaran konsep dan sistem jaminan kebutuhan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahri dengan tema Jaminan Sosial dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam, Kajian ini mendeskripsikan konsep dan ideologi jaminan sosial dalam ilmu ekonomi Islam yang menyangkut bentuk-bentuk jaminan sosial yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam serta membandingkannya dengan program jaminan sosial dalam sistem Kapitalis. Dengan demikian akan tampak perbedaan dan persamaan (*comparative study*) realisasi program tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto dengan tema Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk mengkaji sistem jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan literature review, artikel ini membedah jaminan sosial Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu); (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga); (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat); dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menawarkan konsep dan ideologi jaminan sosial dalam ilmu ekonomi Islam yang menyangkut bentuk-bentuk jaminan sosial yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam terutama dalam peradaban masa pemerintahan kholifah Umar bin khattab. Dengan demikian akan tampak jelas kesejahteraan masyarakat pada masa itu.

Sudah tentu jaminan sosial yang dimaksud dalam kajian ini adalah sama dengan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksud ialah tertuju bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan tangan mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

metode yang penulis gunakan adalah library research, dengan merewier berbagai artikel yang berkaitan dengan jaminan kebutuhan pokok, menganalisis dari sumber sumber buku atau kitab induk, mendiskusikan dengan berbagai dewan pakar yang berkaitan konsep dan idiologi jaminan kebutuhan pokok, serta sharing ide dengan para praktisi dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan jaminan kebutuhan pokok, serta peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program penanganan jaminan kebutuhan pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Kebutuhan Bertingkat Manusia Menurut Maslow

Ada banyak teori psikologi sebelum Maslow, seperti teori Frued dan Eric Fromm. Tetapi yang membedakan keistimewaan teori Maslow adalah bahwa bila sebelumnya teori Frued dan Fromm bersifat individual, maka teori Maslow bersifat sosial, karena itu teori kebutuhan bertingkat Maslow disebut dengan psikologi humanistik.


Frank G. Goble (1985) menyebutkan bahwa Abraham Maslow (1908 - 1970) adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hirarki kebutuhan manusia.

Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hirarki kebutuhan manusia. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri).

Semula tahun 1954 Maslow mengemukakan lima kebutuhan bertingkat, tetapi kemudian pada tahun 1956 Maslow bersama temannya menambahkan tiga kebutuhan bertingkat, yaitu kebutuhan akan mengetahui dan memahami, kebutuhan akan estetika dan kebutuhan akan transenden. Adapun hirarki kebutuhan bertingkat selengkapnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Piramida Kebutuhan Bertingkat Manusia Menurut Maslow



Sumber : www.google.com, April 2014

a. Kebutuhan yang bersifat fisiologis (*physiological needs*)

Kebutuhan ini meliputi tiga hal pokok yaitu: sandang, pangan, dan papan. Tingkat kebutuhan ini merupakan teori mendasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan kebutuhan tersebut. Contohnya: buruh, kebutuhan akan gaji, uang lembur, rumah, kendaraan dll, merupakan kebutuhan pokok, menjadi alasan dari karyawan itu untuk mau bekerja, menjadi efektif dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi bagi organisasi tertentu.

b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja (*safety needs*).

Kebutuhan ini menekankan pada rasa aman, tenang, dan jaminan seseorang dalam melakukan aktivitas. Para pekerja akan lebih

bersemangat dengan pekerjaannya apabila terdapat jaminan formal tentang kedudukan dan wewenangnya. Pertimbangan seseorang melakukan aktivitas tidak sekedar untuk produktivitas, tetapi juga keselamatan dan keamanan.

c. Kebutuhan percaya dan cinta kasih (*belongingness & love needs*)

Kebutuhan ini menekankan pada kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai serta saling memiliki sebagai sesama manusia. Rasa mencintai dan memiliki mencakup aspek yang luas, dapat berupa perhatian, kedekatan, kebutuhan diterima di antara teman-temannya.

d. Kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*)

Kebutuhan ini mengarah pada jenjang atau capaian seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu. Kemampuan memperoleh prestasi melahirkan kebutuhan agar orang itu dihargai, maka timbullah kebutuhan akan harga diri. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama, adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting dan apresiasi dari orang lain.

e. Kebutuhan mengetahui dan memahami (*need to know & understand*)

Kebutuhan ini menekankan pada interaksi antar sesama manusia dengan melakukan pemahaman di antara mereka. Kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman dalam kelompok kerja atau antar kelompok seringkali diperlukan bagi pekerja yang pekerjaannya di bagian administrasi, jasa, sosial media, maka mereka akan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman di antara para anggotanya sehingga dapat tercipta suatu kerja sama yang baik.

f. Kebutuhan estetika (*aesthetic needs*)

Kebutuhan ini mengarah pada keinginan seseorang untuk mengubah sesuatu agar terlihat lebih indah dan nyaman berada didalamnya. Kebutuhan estetika sangat dibutuhkan dalam kehidupan, tanpa estetika maka semua hal akan terlihat hampa.

Contohnya: Manusia akan mengubah fasade rumah huniannya karena ingin nampak lebih indah dibanding yang lain.

g. Kebutuhan Akutualisasi Diri (*self actualization*)

Kebutuhan ini mengarah pada keinginan seseorang untuk mengembangkan kapasitas kerjanya dengan baik yang seringkali nampak pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai citra dan cita diri seseorang. Motivasi kerja sangat diperlukan dalam kemampuan manajemen untuk dapat mensinkronisasikan antara cita diri dan cita organisasi untuk dapat melahirkan hasil produktivitas organisasi yang lebih baik.

h. Kelebihan (*trancendent need*)

Kebutuhan akan kelebihan sangat diperlukan untuk selalu mengembangkan potensi dalam diri seseorang. Kelebihan ini lebih mengarah pada ketrampilan seseorang sehingga memiliki nilai tambah dalam dirinya. Banyak orang yang memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak jarang pula kemampuan orang itu dapat dibagikan kepada orang lain secara lebih lanjut. Potensi yang dibagikan kepada orang lain karena dia memiliki kemampuan lebih. Kebutuhan ini sering dikaitkan dengan semakin sadar akan adanya kekuatan yang lebih kuat yang mengatur kehidupan kita. Beberapa orang menganggap kebutuhan ini berhubungan dengan sesuatu yang sakral dan mistis.

Menurut analisa penulis tentang teori need menurut Abraham Maslow tidak semua masyarakat membutuhkan teori tersebut karena ada kebutuhan yang bersifat primer yaitu kebutuhan fisiologis (kebutuhan fisik, seperti makan, minum, sandang, dan tempat tinggal). Sedangkan tahapan yang kedua adalah kebutuhan sekunder kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, sedangkan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tersier; kebutuhan ini tidak sampai membahayakan pada diri dan keamanan masyarakat.

2. Jaminan kebutuhan Sosial

Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak

untuk menanggung kewajiban pihak lain. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut, jika dianalogikan pihak yang satu adalah negara serta pihak yang lain adalah masyarakat (warga negara), sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan.

Menurut Monika Queisser, tidak ada definisi baku yang menyumbangkan pemaknaan jaminan sosial secara global. Menurutnya, jaminan sosial sebenarnya dipahami sebagai jumlah total semua nilai atau aturan sosial yang dirancang tidak hanya untuk menjamin kelangsungan hidup fisik suatu kelompok individu atau masyarakat, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dari risiko yang mungkin mengacu pada penurunan daya hidup yang tidak dapat diramalkan dan konsekuensi yang dapat ditanggung sendiri oleh mereka yang terkena dampak. Sementara itu, Purwoko mengemukakan bahwa konsep jaminan sosial sebagai suatu skema proteksi yang ditujukan untuk tindakan pencegahan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terhadap berbagai risiko atau peristiwa yang terjadi secara alami seperti sakit, kecelakaan, kematian, PHK sebelum usia pensiun, dan hari tua. Oleh karena itu, kehadiran jaminan sosial adalah selain untuk menjamin atau melindungi individu secara fisik, juga untuk meminimalisir adanya risiko yang mungkin terjadi.

Jaminan sosial dalam bahasa arab *takaful ijtima'I* yaitu: tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kenutuhan mereka, memperhatikan mereka, menghndarkan keburukan dari mereka.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional disebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah

satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Menurut Afzalur Rahman, jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Islam meninggalkan pesan-pesan melalui sejarah kebudayaan yang erat dengan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan sosial ini tentu saja bukan hanya untuk negara Islam, namun konsep ini harus dimiliki oleh semua negara di dunia. Jika meninjau kembali skema jaminan sosial yang berujung pada kesejahteraan, maka dalam prosesnya terdapat distribusi kekayaan dalam bentuk penjaminan. Sedangkan dana jaminan dalam hal ini salah satunya adalah diambil dari dana warga negaranya, yaitu berupa zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Umar Chapra menegaskan bahwa kewajiban untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang dicerminkan dengan adanya penjaminan pun diwajibkan bagi manusia baik individu maupun kolektif, terlebih negara yang bertugas menaungi seluruh warganya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Dengan tambahan penjelasan bahwa tunjangan hari tua hanya akan diberikan setelah seseorang melewati batas usia produktif. Sedangkan untuk jaminan keamanan, keadilan, pemerataan ekonomi yang terangkum dalam sandang, pangan, dan papan adalah hak masyarakat baik dalam usia produktif maupun non-produktif.

3. Asas-asas Jaminan kebutuhan Sosial dalam Islam

Asas jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan.

- a. Asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an bahwa adanya persamaan antar manusia di hadapan Allah swt, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaannya sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat: 13

يأبها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاروا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير (الحجرات: 13)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat: 13)

- b. Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa: 36

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا (النساء : 36)

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang

jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. al-Nisa: 36)

- c. Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya, hampir miskin, dan bahkan miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Ma'idah [15]: 8:

ياايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون (المائدة: 8)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. al-Ma'idah: 8)

Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang *sustainable* dan *relatable*, di mana antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri.

d. Sistem Jaminan kebutuhan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jaminan sosial sering diartikan sebagai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Istilah kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Pada tinjauan yang lebih luas seperti yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia, jaminan sosial tidak hanya berporos pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat saja. Namun demikian, jaminan sosial telah bermetamorfosa menjadi sebuah sistem, di mana sistem tersebut dibangun sesuai dengan identitas dan kondisi masing-masing negara. Menurut Subianto, jaminan sosial sebagai suatu sistem akan dapat memberikan energi bagi setiap warga negara untuk membangun cita-cita negaranya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Aplikasi dan pemahaman jaminan sosial sebagai suatu sistem yang baik sesuai dengan filosofinya akan mengantarkan pada kondisi negara yang sejahtera, aman, stabil dalam berbagai bidang, mengembangkan ekonomi negara baik mikro maupun makro. Hal ini senada dengan pandangan Muhammad Akram Khan yang menjelaskan bahwa kesejahteraan (*falāḥ*) meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. *Pertama*, Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini, bentuk *kedua* adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

Islam telah memberikan konsep yang lengkap tentang jaminan sosial, di mana konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki empat tahap, meliputi jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu), antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga), individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat), dan antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Keempat jaminan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Jaminan Individu

Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, dan bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jaminan individu ini menuntut supaya seseorang termotivasi untuk bekerja keras dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah : 105

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (التوبة: 105)

“Dan katakanlah: Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kalian kerjakan.” (QS. al-Taubah : 105).

Berdasarkan ayat di atas, Quraish Shihab memandang bahwa ayat tersebut sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Sejak dahulu hingga sekarang, syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan (Shihab 1996). Oleh karena itu, dengan bekerja keras, maka seseorang akan terhindar dari kemiskinan

dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan bekerja, seseorang juga akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran akan semakin tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عن عائشة قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ولده من كسبه (رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah, ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesuatu yang paling baik untuk dimakan oleh seseorang adalah dari jerih payahnya, dan anak adalah termasuk dari jerih payahnya.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut Isnaini Harahap, hadis di atas memberikan maksud bahwa Rasulullah saw. menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Beliau sangat mengapresiasi dan memberikan nilai yang tinggi pada seseorang yang bekerja. Ketergantungan kepada orang lain, sikap berpangku tangan atau mengemis/meminta-minta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat dicela. Manusia didorong untuk bekerja keras, membangun segala sarana ekonomi, memproduksi barang dan jasa, dan dilarang membuang waktu percuma dengan berpangku tangan melakukan aktivitas yang produktif.

Dengan demikian, jaminan individu ini diarahkan untuk mencapai *maqāṣid syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang meliputi pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*); pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*); pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*); dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga akan tercapainya *falāḥ* atau kesejahteraan dunia dan akhirat.

Konsep ini dapat diimplementasikan bahwa jaminan sosial semestinya mengarahkan pada kehidupan agama yang harmonis sebagai refleksi dari *ḥifẓ al-dīn*, memberdayakan manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sebagai implementasi dari *ḥifẓ al-nafs*, meningkatnya sumber daya manusia yang beriman, cerdas, dan terampil sebagai refleksi dari *ḥifẓ al-'aql*, meningkatnya kesejahteraan keluarga dengan adanya peluang kerja yang

baik dan distribusi pendapatan yang merata sebagai refleksi dari *ḥifẓ al-nasl*, dan meningkatnya pendapatan individu secara finansial dan kemauan untuk mendistribusikannya dengan membagi kepada orang yang membutuhkan sebagai refleksi dari *ḥifẓ al-māl*.

b. Jaminan Keluarga

Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak dan kewajiban baik material dan non-material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya.

Jaminan sosial antara individu dengan keluarganya adalah disyariatkannya hukum waris. Dalam hal ini, waris diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh jaminan sosial. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana dalam QS.al-Nisa: 176

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلا لة ان امرؤ هلك ليس له ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين بين الله لكم ان تضلوا والله بكل شئ عليم (النساء 176)

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kalian tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisa : 176)

Berdasarkan ayat di atas, kalimat *al-kalālah* di ambil dari kata *al-iklīl*, yakni sesuatu yang melingkup seluruh kepala. Ada juga yang berpendapat dari kata *al-kalla* yang bermakna lemah. Misalnya, kata ini digunakan dalam *kalla al-rajulu* yang artinya “apabila orang itu lemah dan hilang.” Sedangkan yang dimaksud di sini ialah orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja.

Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga penyebaran harta menjadi sangat luas. Jika dicermati lebih jauh, mekanisme waris sangat erat dengan jaminan sosial dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera jauh dari kemiskinan. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak terpusat pada seseorang saja. Betapa pun kayanya seseorang, jika seorang bapak meninggal dunia, maka anak, istri, ibu, dan kerabat lainnya akan memperoleh harta peninggalannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري)
 “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. (bersabda: Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat keturunannya.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa warisan hanya diberikan kepada orang yang berhak menerima warisan (ahli waris). Konsep waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian waris. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial dalam keluarga. Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi

kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Dalam hal ini, membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga agar di antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.

c. Jaminan Masyarakat

Dari individu-individu, kemudian berkeluarga dan keluarga-keluarga ini berhimpun dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masing-masing individu dan keluarga tersebut terdapat hak dan kewajiban sehingga kehidupan di masyarakat akan damai dan sejahtera dalam lindungan Allah Swt. Selain ada kewajiban saling menjaga ketertiban dan keamanan, juga ada kewajiban saling menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* (perintah untuk mengajak hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat).

Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu, zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu.

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS. al-Taubah: 103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزقيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Taubah: 103).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa makna “bersih dan suci” dalam menunaikan zakat, memiliki makna penyucian bagi hati dan jiwa pada kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi, di samping penyucian terhadap harta benda itu sendiri. Sedangkan kata “ambillah” merupakan kata perintah untuk mengambil zakat.

Zakat merupakan rukun Islam dan salah satu bentuk kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Oleh karena itu, zakat sebagai jaminan sosial di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Islam didirikan di atas lima pondasi: kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang wajib disembah selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari).

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam, yakni agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip tersebut menjadi aturan main yang harus dijalankan. Jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

Jaminan sosial lainnya di dalam masyarakat, juga dapat diwujudkan melalui infak dan sedekah. Dalam hal ini, infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *niṣab*-nya, maka infak tidak memiliki *niṣab*. Selain tidak ada ketentuan *niṣab* dalam infak, ketentuan

tentang delapan golongan yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun. Sedangkan sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebaikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah. Selain itu, sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan baik, fisik maupun non-fisik.

Penekanan terhadap sikap berinjak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 195:

وانفقوا في سبيل الله ولا تلتقوا بآيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين (البقرة: 195)

“Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Baqarah : 195)

Dalam ayat di atas, Allah swt. memerintahkan manusia yang mempunyai harta supaya dibelanjakan untuk meringankan penderitaan fakir miskin, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan untuk menolong hal-hal yang berguna kepada umat dan agama, sehingga akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa orang yang menjauhi ketamakan pada harta adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, harta yang dimiliki perlu diinfakkan di jalan Allah swt. supaya memperoleh pahala.

Jaminan sosial lainnya dalam masyarakat juga dapat melalui wakaf. Dalam

hal ini, wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi, yakni menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (Cizakca 1998). Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah: 261

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يساء والله واسع عليم (البقرة: 261)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 261).

Ayat di atas merupakan perumpamaan yang diberikan Allah swt. mengenai pahala yang dilipatgandakan bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Oleh karena itu, dapat dimaknai menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain sebagainya.

Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian hartanya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta bagi kepentingan umat. Apabila eksistensi tersebut terealisasi dengan baik, maka secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan demikian, jaminan sosial dalam masyarakat dapat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika ditinjau dari kacamata makro, instrumen ini akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh

Bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun dapat mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan, bahkan dapat dikatakan sebagai pengentas kemiskinan.

d. Jaminan Negara

Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana *ta'abbud* (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah Saw. yang menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan lain sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya.

Sistem jaminan sosial sejatinya merupakan pengejawantahan interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak yang lain, agar masing-masing dari anggota pihak saling diuntungkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Qashash [28]: 77:

وابتغ فيما اتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين (القصص: 77)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kalian melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qashash : 77).

Ayat di atas memerintahkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan niat beramal untuk mencapai pahala di akhirat dan

berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Manusia dilarang membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah, karena Allah tidak meridhai orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu (Shihab 1996).

Menurut Subianto, ayat tersebut dimaknai bahwa pembentukan dana jaminan sosial adalah bermula dari niat dan keinginan baik dari setiap individu dan masyarakat yang kemudian diantisipasi dan diformulasikan secara baik dan benar oleh pemerintah (negara) dalam bentuk kelembagaan dan sistem jaminan sosial. Dengan demikian, jaminan sosial ini diharapkan akan menunjang berbagai sektor pembangunan dan memperkuat kas negara. Manfaat signifikan atas kas negara yang kuat adalah jaminan sosial dari negara terhadap warganya dapat berjalan dengan baik.

Penjaminan minimal yang diberikan oleh negara adalah penjaminan dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi yang tidak dapat memenuhinya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, kebutuhan pokok bukan hanya dalam pengertian sandang, pangan, maupun papan. Namun, seperti jaminan keadilan, keamanan, serta perlindungan merupakan suatu hak warga negara yang harus dijamin oleh negaranya. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan pokok didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Isra : 26

وات ذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبييرا
(الإسراء: 26)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. al-Isra :26).

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa ayat tersebut memberikan makna tentang pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak agar manusia yang bermartabat (*human dignity*). Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kemiskinan merupakan beban bersama. Orang

yang dalam keadaan miskin harus dibantu atas kemiskinan yang membelenggunya..

Di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam memberikan jaminan sosial terhadap warga negaranya adalah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam undang-undang tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia secara umum dilakukan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana jaminan sosial yang diterima oleh warga negara Indonesia meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Konsep jaminan sosial yang dicanangkan pemerintah mencakup tiga pilar, yaitu: (1) Bantuan sosial yang berbentuk bantuan iuran oleh pemerintah, yang dimulai dengan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada penduduk yang kurang mampu; (2) Asuransi sosial yang kepesertaan dan kontribusi iuran bersifat wajib (*compulsory*) bagi peserta dan pemberi kerja (dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal). Pilar pertama dan pilar kedua merupakan kewajiban negara untuk menjamin agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang memungkinkannya berproduksi secara ekonomis dan sosial; (3) Asuransi sukarela (*voluntary*) sebagai tambahan (*suplemen*) setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial yang bersifat wajib. Pilar ketiga ini merupakan domain swasta dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di atas standar yang merupakan hak setiap orang yang dijamin negara (SJSN 2004).

Dengan demikian, jaminan sosial merupakan instrumental yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial adalah upaya manusia dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt, sehingga menjadikan harta mereka bersih dan berkembang menghilangkan sifat ketamakan dan rakus, serta mementingkan diri sendiri. Namun demikian, jelas bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang berupa kebutuhan pokok, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma bagi seluruh rakyatnya, baik kaya maupun miskin, tanpa ada diskriminasi sedikit pun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan sosial meliputi tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang *sustainable* dan *relatable*, artinya antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial.

Konstruksi jaminan sosial dalam Politik Ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu), yang dapat berupa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga), yang dapat berupa pembagian harta waris; (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat), yang dapat berupa pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara), yang dapat berupa pembentukan lembaga jaminan sosial masyarakat seperti halnya di Indonesia, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Oleh karena itu, konstruksi sistem jaminan sosial dalam politik ekonomi

Islam ini menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup di level individu. Namun apabila tak bisa diselesaikan di level individu, maka akan diselesaikan di level keluarga. Apabila tak selesai di level keluarga, maka akan diselesaikan di level masyarakat. Apabila jaminan sosial tak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara menyelesaikannya.

Artikel ini masih memiliki banyak kekurangan baik melalui pengayaan dan keterbatasan dari referensi dari penulisan artikel ini, ini juga bisa membuka ruang riset lapangan bagi para peneliti yang lain, atas segala masukan dan kritikan yang membuat sempurnanya artikel ini sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- [2] al-Arif, M. Nur Rianto. Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- [3] al-Qardhawi, Yusuf. Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002.
- [5] al-Qashim, Abu Ubaid. Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap
- [6] Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dan lain-lain. Jakarta: Gema Insani Press. 2006.
- [7] Chapra, M. Umer. Islam and Economic Challenge. United Kingdom: International Institute of Islamic Thought (IIIT). 1992.
- [8] —. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Dialihbahasakan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- [9] —. "The Islamic Welfare State and its Role in The Economy." Dalam Reading Public Finance in Islam, oleh Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah

- (ed.), 77. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute. 1995.
- [10] Chaudhry, Muhammad Syarif. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. 2012.
- [11] Dahlan, Umi Afifah dan Ahmad. Konsep Negara Kesejahteraan. Purwokerto: STAIN Press. 2007.
- [12] Isnaini Harahap, dkk. Hadis-Hadis Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- [13] Karim, Adiwarmanto Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- [14] Kathīr, Ibnu. Tafsīr Ibnu Kathīr. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- [15] Khan, Muhammad Akram. Economics Teachings of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics. Islamabad: International Institute of Islamic Economics. 1989.
- [16] Mannan, Muhammad Abdul. Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1993.
- [17] Mubarak, Jaih. Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- [18] Muzarie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2010.
- [19] Noor, Ruslan Abdul Ghofur. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- [20] Purwoko, Bambang. Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Gagasan dan Pandangan. Jakarta: Maganet Dutama Unggul. 2010.
- [21] Queisser, Monika. "Social Security in Developing Countries." Dalam Social Security in Social Market Economy, oleh Werner Lachmann and Jurgen Rosner (ed.), 273. Bornheim: Konrad Adenauerstiftung. 1995.
- [22] Quṭb, Sayyid. al-‘Adālah al-Ijtimā‘iyyah fi al-Islām. Dialihbahasakan oleh Afif Muhammad. Bandung: Pustaka. 1994.
- [23] Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam. Dialihbahasakan oleh Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- [24] Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Syarīah. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- [25] Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan. 1996.
- [26] SJSN, Tim. Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu. Jakarta: Bapenas. 2004.
- [27] Subianto, Achmad. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Gibon Books. 2011.
- [28] Syufa'at. Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm. Purwokerto: STAIN Press. 2015.
- [29] Sutono, 2018, Perilaku Konsumen Muslim dalam mengkonsumsi Produk Halal Food dalam Perspektif
- [30] Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi pada Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo), Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya.
- [31] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. "Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1."
- [32] —. "Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab VI: Program Jaminan Sosial, Pasal 18: Jenis Program Jaminan Sosial." 2004.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN